

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Wewenang, tugas dan fungsi badan pengawas pemilu menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu: Di Negara demokrasi pemilu merupakan salah satu pilar dan mekanisme untuk mendapatkan pemimpin yang lebih baik, Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyatakan bawaslu memiliki kewenangan tugas dan fungsinya sebagai berikut, Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran, Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu dan merekomendasikan pada pihak terkait, Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu, Merekomendasikan hasil pengawasan

terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye.

2. Kendala yang di hadapi badan pengawas pemilu dalam menjalankan tugas, wewenang dan fungsinya: Banyak sekali adanya kendala Bawaslu Kota Serang dalam menjalankan tugas wewenang dan fungsinya dan Bawaslu Kota Serang bertanggung jawab penuh atas dugaan laporan atau temuan yang menjadi pelanggaran yang mereka temukan maupun yang telah dilaporkan oleh masyarakat ada 3 pelanggaran Pemilu di Tahun 2019 yaitu pelanggaran tindak pidana pemilihan, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran kode etik. Dari total 3 jenis laporan pelanggaran yang ditemukan adanya indikasi dan laporan pelanggaran yang selanjutnya dinyatakan terbukti atau tidak terbukti merupakan pelanggaran oleh Bawaslu Kota Serang. Dengan ini Bawaslu pun tidak dapat bekerja sendiri karena bukan eksekutor melainkan dapat berkoordinasi kepada Sentra Gakkumdu untuk temuan atau laporan

tindak pidana pemilihan, ke KPU untuk temuan atau laporan pelanggaran administrasi serta dapat berkoordinasi dengan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu.

3. Upaya yang dilakukan badan pengawas Pemilu dalam menghadapi kendala menjalankan tugas, wewenang dan fungsinya: ada dua faktor dalam strategi dan upaya Bawaslu Kota Serang dalam melakukan pengawasan, Faktor Pendukung yaitu adanya kesadaran kelompok masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dan pelaporan pelanggaran pada pemilu, dan juga masing-masing tim sukses yang saling mengawasi. Serta faktor penghambatnya adalah adanya anggapan untuk menang Pemilu bisa dilakukan dengan segala cara atau money politik, data pemilih tetap yang diduga terjadinya kekeliruan, serta tidak adanya tupoksi Bawaslu untuk melakukan Sosialisasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bawaslu memiliki kewenangan yang besar dalam menindak pelanggaran pemilu sehingga disebut sebagai lembaga quasi peradilan, sehingga Bawaslu harus mempersiapkan SDM yang berkualitas dan berkompeten untuk menunjang kewenangan yang sangat penting dalam pengawasan pemilihan.
2. Bawaslu harus meningkatkan manajemen pengawasannya, mulai dari persoalan koordinasi dan komunikasi dengan jajaran dibawahnya, penyiapan bahan atau alat pengawasan yang digunakan dalam tahapan daftar pemilih, serta membangun strategi pengawasan dengan memprioritaskan upaya pencegahan dari pada penindakan. Tidak kalah penting dari manajemen pengawasan ini adalah membangun sistem pelaporan secara cepat dengan menggunakan sistem IT.
3. Untuk menerapkan Pemilu yang demokratis maka pihak Bawaslu Kota Serang mampu meningkatkan sosialisasi di masyarakat agar masyarakat turut serta dalam melakukan pengawasan dan melakukan laporan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.